

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada deskripsi kasus putusan pengadilan dan analisis hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Motif pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan uang adalah:
 - a. Mencari keuntungan
 - b. Memenuhi kebutuhan hidup
2. Modus pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan uang adalah:
 - a. Mempersiapkan alat cetak uang palsu
 - b. Mempersiapkan kertas/bahan khusus
 - c. Mempersiapkan uang asli yang akan di fotocopy
 - d. Melakukan proses percetakan
 - e. Menggunakan/membelanjakan uang palsu
3. Akibat hukum bagi pelaku tindak pidana pemalsuan uang yaitu dipidana penjara dan dikenai denda sedangkan barang bukti berupa uang palsu dirampas untuk dimusnahkan dan barang bukti selain uang palsu dikembalikan kepada saksi/terdakwa.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, maka disarankan sebagai berikut:

1. Bagi pelaku

- a. Hukuman yang diberikan kepada pelaku pemalsuan mata uang masih sangat lemah, sehingga tidak menimbulkan efek jera kepada pelaku, hal ini menyebabkan pelaku mengulangi perbuatannya secara terus menerus.
- b. Bagi pelaku mulailah mencari pekerjaan atau usaha yang sah dan halal. Banyak program pelatihan kerja dan bantuan modal usaha tersedia melalui pemerintah daerah atau lembaga terkait untuk membantu memulai hidup baru.

2. Bagi Masyarakat

- a. Bagi masyarakat juga harus memiliki kesadaran akan bahayanya uang palsu yang beredar, karena itu dapat melemahkan stabilitas ekonomi negara.
- b. Masyarakat harus memperhatikan uang asli dengan uang palsu dengan cara membedakan uang asli memiliki warna yang tajam dan tidak pudar, Ketika raba permukaan uang tekstur kertas uang asli terasa khas, tidak licin, dan kuat. Pada bagian tertentu, seperti angka nominal, tulisan Bank Indonesia dan gambar pahlawan, terdapat cetakan timbul yang terasa kasar saat disentuh, saat terawang uang ke arah cahaya, jika uang tersebut asli, akan terlihat watermark berupa gambar pahlawan dan angka nominal yang jelas, benang pengaman tampak melintang di beberapa bagian dan logo BI yang berupa gambar saling isi akan terlihat menyatu sempurna.

3. Bagi Penegak Hukum

- a. Penegak hukum diharapkan lebih optimal dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku pemalsuan uang rupiah, mengingat dalam putusan yang diteliti hukuman yang dijatuhkan belum sepenuhnya menimbulkan efek jera.
- b. Dalam proses pembuktian, penegak hukum perlu memperkuat kerja sama dengan Bank Indonesia, khususnya dalam memastikan keaslian uang dan menilai kualitas pemalsuan yang dilakukan pelaku.
- c. Penegak hukum juga perlu mengoptimalkan pemusnahan barang bukti uang palsu, sebagaimana tercermin dalam putusan yang diteliti, untuk mencegah peredaran kembali uang palsu di masyarakat.